



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Cinnong, 10 April 1987, umur 32 tahun, NIK. 7308145004870001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun Cinnong, Desa Sappewalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Samarinda, 26 Desember 1986, umur 33 tahun, NIK. 6472032612860005, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Samarinda, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 di Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/20/IV/2013 yang Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 24 April 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sappewalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Samarinda, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nayla Fariza Sahira binti Fahrial Reza, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang
 - b. Faktor ekonomi, yakni Tergugat pelit dan sering mempertanyakan segala pengeluaran Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada tanggal 10 April 2018 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan di mana Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, majelis hakim telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumahtangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 207/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 23 Januari 2020.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp. dicabut;
1. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000.00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Dra. Siarah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Siarah, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	289.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2020/PA.Wtp